



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

SAMSIA OMI, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Kalabahi, 17 Juii 1064, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di RT.001 RW.003 Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Benyamin Alokafani, SH., dan Ronny Mautang, SH, para advokat pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR PERWAKILAN KABUPATEN ALOR, yang berkantor di Jl. buton No 12, RT.002 RW.004, Kelurahan Kalabahi Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor: 04/REG.SK/2023/PA.KIb, tanggal 25 September 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Penggugat**;
melawan

MUSTAKIM ABIDIN OMI, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT.001 RW.003, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB.

ALOR, alamat di Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom., selaku Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Syaiful Bahry Djuma, S.T., selaku PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, yang berkantor di Jl. El Tari Nomor 13, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor: 06/REG.SK/2023/PA.KIb, tanggal 19 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXX, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2023, telah mengajukan Gugatan Waris, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi melalui *e-Court*, dengan Register Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb, tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm bpk Saleh Omi pernah menikah dengan Alm ibu Aminah Gege Secara Islam dan di karuniai 5 orang anak yaitu Sumiati Omi (perempuan), Nurhayati Omi (perempuan), Mustakim Omi (laki-laki), Hayati Omi (perempuan), Anwar Omi (perempuan), Siti Sumaida Omi (perempuan)
2. Bahwa pada tahun 1985 ibu Aminah Gege meninggal dunia kemudian bapak Saleh Omi menikah lagi dengan ibu Syamsia Omi (Penggugat) secara islam di kantor urusan agama kecamatan alor barat laut kabupaten

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alor sesuai kutipan akta nikah nomor : 127/6/41/1987 yang dikeluarkan pada tanggal 12 November 1987 dan setelah menikah penggugat dan bpk Saleh Omi masih tinggal menumpang diatas tanah milik Bpk Haji Ilyas Nampiraa di sekitar masjid Rahmatullah bungawaru saat ini

3. Bahwa pada tanggal 2 April tahun 1995 Bpk Saleh Omi bersama penggugat membeli sebidang tanah dari bpk radja duru dengan ukuran $\pm 618 \text{ m}^2$ seharga 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana tanah tersebut terletak di RT 01/RW 003 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor propinsi NTT dengan batas-batasnya adalah sebelah bagian timur berbatasan dengan tanah saudara Yakin duru sebelah barat dahulunya berbatasan dengan tanah Darwin Duru namun sekarang berbatasan dengan saudara Ilyas Daengmasale dan saudara Aba Tulimau sebelah utara dahulunya berbatasan dengan tanah Ilyas Duru namun sekarang berbatasan dengan Abdul Rasyid Duru sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;

4. Bahwa setelah bidang tanah tersebut dibeli, penggugat dan Alm Bpk Saleh Omi langsung membangun sebuah rumah agar penggugat, bpk Saleh Omi dan anak-anak bisa tinggal didalam rumah yang dibangun tersebut dan seiring berjalannya waktu penggugat bersama bpk Saleh Omi terus melakukan Renovasi rumah tersebut

5. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan Alm Bpk Saleh Omi tidak di karuniai anak hingga Alm Bapak Saleh Omi meninggal pada tahun 2021

6. Bahwa disaat Bpk Saleh Omi masih hidup kehidupan rumah tangga dari penggugat bersama alm bpk Saleh Omi dan juga anak-anak tetap harmonis tanpa ada pertengkaran atau keributan ;

7. Bahwa istri tergugat pernah memberitahukan kepada penggugat bahwa kantor pertanahan kabupaten alor akan melakukan Prona terhadap tanah yang sedang ditempati oleh Bpk Saleh Omi dan keluarga agar tanah tersebut bisa di terbitkan sertifikat

8. Bahwa pada tahun 2017 Bpk Saleh Omi mulai jatuh sakit Dan penggugat tetap selalu menjaga dan merawat Alm Bpk Saleh Omi dan pada tanggal 8 Februari tahun 2021 Bpk Saleh Omi meninggal dunia berdasarkan surta keterangan kematian nomor ;Kel KTM .474.3/270/III/2021 yang dikelurkam Lurah Klabahi Timur pada tanggal 2 Maret 2021;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah bpk saleh omi meninggalkan dunia, Bapak Saleh Omi meninggalkan ahli waris sebagai berikut : Samsia Omi (istri sah), Sumiati Omi (anak perempuan kandung), Nurhayati Omi (anak perempuan kandung), Mustakim Omi (anak laki-laki kandung), Hayati omi (anak perempuan kandung) Anwar omi (anak laki-laki kandung) Siti Sumaida Omi (anak perempuan kandung)

10. Bahwa Bpk Alm Bpk Saleh Omi meninggal dunia dengan meninggalkan harta sebidang tanah dengan ukuran $\pm 618 \text{ m}^2$ dan satu buah bangunan rumah dengan ukuran $\pm 15 \times 8 \text{ m}^2$ yang Keduanya terletak di RT 001/RW 004 Kelurahan Kalabahi Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

11. Bahwa setelah Bpk Saleh Omi meninggal dunia kehidupan penggugat bersama anak-anak sdh mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi pertengkaran atau keributan dan tergugat pernah mengusir penggugat untuk keluar dan tidak lagi tinggal di dalam rumah dan Tergugat pernah mengambil kayu untuk memalang pintu rumah yang sedang ditempati oleh penggugat agar penggugat tidak lagi masuk ke dalam rumah dan akhirnya penggugat melaporkan masalah ini ke kepolisian resort alor dan akhirnya tergugat langsung membongkar kembali kayu yang di palang di depan pintu rumah tersebut dan penggugat kembali masuk dan tinggal di dalam rumah;

12. Bahwa setelah penggugat sudah masuk dan tinggal di dalam rumah namun kehidupan antara penggugat bersama Tergugat tetap tidak harmonis dan sering terjadi keributan bahkan tergugat sering mengancam untuk memukul penggugat dan penggugat pernah juga mengatakan kepada tergugat bahwa saya sudah tua jadi kamu piara saya suatu saat saya sudah meninggal na semua harta ini milik kamu

13. Bahwa penggugat juga pernah melaporkan terggat di kantor kelurahan kalabahi timur untuk melakukan mediasi tentang kepemilikan tanah dan juga rumah milik penggugat dimana pengggat menginginkan untuk tanah dan rumah tersebut harus di bagi namun tergugat tidak mau menerima permintaan yang di ajukan oleh penggugat

14. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran atau keributan antara penggugat dan tergugat maka pada tahun 2022 penggugat lebih memilih untuk keluar dari rumah dan penggugat tinggal di kos-kosan



15. Bahwa sekitar awal bulan Juli Tahun 2022, pernah juga terjadi pertengkaran atau keributan antara penggugat dan tergugat dan penggugat melaporkan masalah tersebut kepada Ketua RT 004 setempat untuk dilakukan mediasi namun Tergugat tetap tidak mau hadir tanpa alasan yang jelas, malah Tergugat mengatakan bahwa jika Penggugat tidak puas maka silahkan melaporkan masalah ini ke Kepolisian Resort Alor;

Bahwa dengan segala alasan-alasan yang sudah PENGGUGAT uraikan ini maka sudilah kirannya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) sebagai harta peninggalan suami penggugat/pewaris bpk Alm Saleh Omi
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari alm Bpk Saleh omi adalah sebagai berikut : samsia omi (istri), Sumiati Omi (anak kandung perempuan), mustakim omi (anak kandung laki-laki), Hayati Omi (anak kandung Perempuan), Anawar Omi (anak kandung laki-laki), Siti Sumaida Omi (anak kandung perempuan)
4. Menetapkan harta berupa tanah seluas $\pm 616 \text{ m}^2$ yang terletak di RT 001/RW 003 Kelurahan kalabaji timur kecamatan teluk mutiara kabupaten alor dengan batas-batasnya : sebelah timur berbatasan dengan tanah saudara Yakin Duru sebelah barat dahulunya berbatasan dengan tanah Darwin Duru namun sekarang berbatasan dengan tanah Ilyas Daeng Masale dan Aba Tulimau,, sebelah utara dahulunya berbatasan dengan tanah Ilyas Duru namun sekarang berbatasan dengan Abdul Rasyid Duru sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan satu buah bangunan rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 15X8 adalah Harta warisan dari alm bpk saleh omi;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Bpk saleh omi menurut hukum waris islam;
6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian dari penggugat sebagai ahli waris

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sita harta bersama (marital beslaag) Yang diletakan oleh pengadilan agama kalabahi atas seluruh objek perkara adalah Sah,kuat dan berharga;
8. Menghukum terggat untuk membayara uang paksa(dwangsom) sebesar Rp 5000.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari,jika tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Jika majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequa et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya bernama Benyamin Alokafani, S.H. dan Ronny Mautang, S.H., Tergugat serta Turut Tergugat diwakili Kuasanya bernama Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom. dan Syaiful Bahry Djuma, S.T., telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat atas nama Benyamin Alokafani, S.H. dan Ronny Mautang, S.H., yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 04/REG.SK/2023/PA.KIb tanggal 25 September 2023, beserta kelengkapannya berupa fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat kepada Kuasanya atas nama Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom. dan Syaiful Bahry Djuma, S.T., yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Kalabahi dengan Register Nomor 6/REG.SK/2023/PA.KIb tanggal 19 Oktober 2023, beserta kelengkapannya berupa fotokopi Surat Tugas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar mau menyelesaikan permasalahannya secara damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Fikri Hanif, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb tanggal 13 Oktober 2023, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2023, upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait e-litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) kepada Tergugat dan Turut Tergugat, kemudian atas penjelasan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan persetujuan untuk beracara secara e-litigasi, berdasarkan Surat Persetujuan Tergugat tanggal 09 November 2023 dengan domisili elektronik: XXXXX dan Surat Persetujuan Turut Tergugat tanggal 09 November 2023 dengan domisili elektronik: XXXXX;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 25 September 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat salah alamat telah Manggugat Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi, sebab tanah yang disengketahkan adalah bukan tanah warisan melainkan tanah milik Tergugat yang di beli dari Bapak Alm. Mahdin Duru dan kini telah memiliki sertifikat untuk dan atas nama Mustakim Abidin Omi (Tergugat).
2. Bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karna obyek yang disengketakan dalam hal ini sebidang tanah yang terletak di kadelang kini ditempati Tergugat adalah bukan tanah warisan melainkan tanah milik Tergugat, bukti sertifikat tanah atas nama Tergugat Mustakim Abidin Omi NO. 1720/HM/BPN. 53.05/2017. Yang diperoleh atau dibeli dari Alm. Mahdin Duru pada tahun 2017.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



3. Bahwa Penggugat dan Kuasa Hukum kurang cermat sehingga terjadi kurang pihak dalam perkara ini. oleh karna jika pengajuan Gugatan warisan, maka seluruh ahli waris harus ikut Menggugat ataupun menjadi Tergugat, ternyata lima saudara Tergugat tidak ikut digugat atau menjadi Tergugat dalam perkara ini.

2. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa adapun dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan :

1. Bahwa Poin pertama dan kedua tentang ahli waris Alm. Bapak Saleh Omi dan pernikahannya dengan penggugat adalah benar.

2. Bahwa poin ketiga adalah tidak benar sebab :

a. Tidak pernah terjadi pembelian tanah oleh Bapak Alm. Saleh Omi bersama Penggugat dari Alm. Bapak Raja Duru pada tahun 1995.

b. Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Tergugat pada tahun 2017 dari Bapak Mahdin duru, yang dibayar pada tahun 2017 seharga RP. 2.500.000 (Dua Jutah Limah Ratus Ribu Rupiah) ukuran luas tanah 618 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak Yakin Duru
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ilyas Daeng Masaleh, Tanah Milik Sairah Mohamad Tulimau, dan tanah milik Darwin Djanggo Duru
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Rasyid Duru
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya

3. Bahwa uraian poin 4 tentang pembangunan pondok setelah membayar tanah pada tahun 1995 adalah tidak benar, sebab tahun 1991 setelah ada persetujuan dari keluarga Duru untuk menempati sementara di atas tanah sengketa maka, Bapak Tergugat meminta kepada Paman Kandung Tergugat Alm. Dolu Lema Geger untuk membantu membangun pondok diatas tanah sengketa, dan kami sekeluarga tinggal bersama termasuk Ibu Sambung Kami (Penggugat).

4. Bahwa Poin 5 benar Penggugat tidak Punya keturunan karna saat pernikahan Penggugat sudah berusia lanjut (Perawan Tua).



5. Bahwa uraian Penggugat pada Poin 6 tidak benar sebab selama hidup Alm. Bapak Saleh Omi dan istrinya selalu bertengkar saat-saat terima gaji, dan karna tuntutan istri yang melebihi kemampuan, permintaan tidak di penuhi Penggugat pura-pura pingsan masuk kebawah kolong tempat tidur, karna tuntutan Penggugat melebihi kemampuan. Dan sebenarnya Tergugat Malu Membuka persoalan rumah tangga kami dan orang tua kami, tetapi sangat-sangat terpaksa Tergugat Harus Membukanya yakni :

1. Bahwa setelah kami sekeluarga termasuk Penggugat berdomisili di tanah sengketa pada tahun 1991, kehidupan kami sangat memperhatikan dengan gaji golongan 1 yang sangat kecil, hidup dirumah gubuk ditengah-tegah kota, Alm. Bapak Saleh Omi harus membiayai keluarga besar dan termasuk membiayai pendidikan enam orang anaknya dan setelah saya tamat SMA tahun 1995, maka saya disuruh oleh Bapak saya merantau untuk membantu ekonomi keluarga sedangkan kakak perempuan saya yang kedua bernama Hayati Omi harus menjadi asisten rumah tangga di rumah salah seorang Hakim Pengadilan negeri Kalabahi juga untuk membantu ekonomi keluarga. Meski demikian kami tetap menghormati Penggugat sebagai Ibu kandung kami sehingga apapun permintaan orang tua Tergugat tetap kami turuti dan kamipun tidak pernah mencampuri perkecokan rumah tangga orang tua kami.
2. Bahwa pada tahun 1998 saya kembali dari rantauan kemudian renovasi rumah setelah itu di akhir tahun 1998 saya harus kembali lagi ke makasar karna pusing mendengar perkecokan Bapak saya Alm. Saleh Omi dengan Ibu sambung saya (Penggugat), setiap bulan menuntut bapak harus memberikan gaji seluruhnya untuk menjadi modal usaha berdagang dipasar.
3. Bahwa pada tahun 2000 saya kembali membawa calon istri lalu menikah dan melahirkan seorang anak. Kehidupan keluarga lebih terguncang, dan keluarga Tergugat lebih parah karena persoalan ekonomi dan kami memilih pindah di rumah adik kandung bapak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



kami, Bapak Maskur Omy selama 6 bulan. dan setelah itu atas ijin Bapak Saleh Omi (Suami Penggugat) kami merantau kembali ke Makassar dan berniat untuk tidak mau kembali lagi ke Kalabahi.

4. Bahwa pada tahun 2006 kami dipanggil kembali oleh Bapak/Suami Penggugat akan tetapi kami keberatan sehingga Bapak kami bersama Penggugat menyusul kami kemakasar, di saat itu Bapak Tergugat mengatakan kami sudah tua jadi kembali saja, tanah juga belum jelas statusnya jadi pulang dulu, sampai satu bulan lamanya Penggugat bersama Bapak Tergugat kembali bersama anak kami, dan akhirnya tiga bulan kemudian kami menyusul ke Kalabahi.

5. Bahwa setelah di Kalabahi kami datang bertemu dengan pemilik Tanah Alm. Bapak Mahdin Duru disana kami membawa uang sebesar satu juta rupiah sebagai uang sirih pinang lalu beliau mengatakan tenang nanti baru urus selanjutnya berulang ulang kami datang dan akhirnya tahun 2017 Kami datang lagi membawa uang sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah, dengan berat hati Alm. Bapak Mahdin Duru menerima tetapi kami bermohon karna pada tahun 2017 ada prona maka beliau Alm. Bapak Mahdin Duru dengan penuh rasa iba membuat kwitansi dan meyakinkan kepada saya "bawa kwitansi ini pergi dan urus Sertifikat atas nama kamu, karena tanah ini saya serahkan kepada kamu karena kamu sudah berkeluarga". Dan setelah itu turunlah petugas pertanahan untuk pengukuran sertifikat.

6. Bahwa Setelah Penerbitan Sertifikat atas nama Tergugat, dengan senang hati Penggugat meminjam sertifikat Tergugat untuk dijadikan jaminan kredit di bank untuk pengembangan usaha Penggugat di pasar. Dalam perjalanan datang musibah penyakit covid 19, Penggugat tidak mampu membayar cicilan kredit sehingga anak Tergugat kredit untuk menutup sisa utang kredit Penggugat sebesar 59.000.000.(lima puluh sembilan juta rupiah) barulah Tergugat mengambil kembali sertifikat tanah sengketa yang dijadikan jaminan kredit usaha oleh Penggugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



Dengan demikian uraian Penggugat poin 6 dan 7 di tolak karena tidak benar.

6. Bahwa uraian Penggugat pada poin 8 tidak benar, yang benar adalah ayah Tergugat jatuh sakit pada tahun 2016, Penggugat tidak pernah mengurus karena keseharian Penggugat hidup berjualan di pasar. sejak tahun 2000 sampai Alm meninggal dunia tahun 2021 kehidupan Penggugat hanya berjualan di pasar. di tahun 2008 setelah Tergugat dan istri hidup bersama Penggugat di Kalabahi Istri Tergugat yang selalu mengantar Penggugat kepasar pada jam 06 pagi, antar makanan di siang hari dan jemput pada jam 6 sore. Dengan demikian Penggugat tidak punya waktu untuk mengurus suami sampai suami dalam keadaan kritis baru di jemput di pasar. esok harinya bapak Tergugat meninggal jadi uraian penggugat pada poin 8 adalah tidak benar.

7. Bahwa uraian pada poin 9 tentang ahli waris adalah benar tetapi tidak berkaitan dengan tanah sengketa. Karna tanah sengketa adalah milik pribadi Tergugat

8. Bahwa pada uraian poin 10 tidak benar karena Alm. Bapak saleh omi meninggal dan meninggalkan warisan berupa 2 ekor sapi dan gaji pensiun yang kini semua di kuasai oleh Penggugat.

9. Bahwa uraian pada poin 11 tidak benar karena itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah setelah suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat sering keluar sampai tengah malam, Penggugat pulang tengah malam masuk melalui jendela sementara pintu utama tidak terkunci. Sehingga apabila ditegur Penggugat selalu ribut dengan Tergugat. Justru Penggugat yang selalu membuat keributan dengan Tergugat, dengan terpaksa Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah. Sehingga uraian pada poin 11 dan 12 tidak benar.

10. Bahwa Poin 13, benar Penggugat melapor Tergugat ke kelurahan untuk menyerahkan tanah kepada Tergugat tetapi Tergugat menolak.

11. Bahwa pada poin 14, tidak benar bahwa Tergugat mengusir Penggugat keluar karena terjadi keributan antara Penggugat dan kakak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



Tergugat yang bernama Hayati Omi di pasar lalu setelah Penggugat pulang dirumah Penggugat mencaci maki Alm. Ibu kandung Tergugat dengan kata-kata bahwa sebagai berikut;

“Pukimai pu anak dong ne, kasih bangun kamu punya mama tanya dia dia sorong uang tiap bulan kasi saya?” setelah mendengar perkataan itu Tergugat emosi maka dengan spontan Tergugat mengatakan kepada Penggugat” kalau tidak senang na keluar dari rumah”

12. Bahwa pada poin 15, benar Penggugat melapor Tergugat ke RT 001 / RW 003 karena pertengkaran Penggugat dan Tergugat dipicu oleh matinya lampu , Penggugat menuduh Tergugat yang sengaja mematikan padahal terjadi konslet listrik. Tergugat tidak hadir atas panggilan RT karena sudah siap berangkat ke kampung urusan kedukaan. Dan Penggugat melapor ke kepolisian resort alor itu juga benar karena sehari sebelum pernikahan anak Tergugat, Penggugat melapor Tergugat karena dituduh mencuri sapi warisan ayah Tergugat, akhirnya di kantor polisi Penggugat meminta kepada Tergugat uang untuk membayar sapi sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tetapi karena sapi itu di pelihara oleh Tergugat maka di hadapan polisi Tergugat membayar sapi seharga 5.000.000 (lima juta rupiah) saja.

Berdasarkan Eksepsi dan jawaban tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada bapak hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa tanah yang disengketakan bukan tanah warisan tetapi tanah milik tergugat berdasarkan sertifikat No. 1720/HM/BPN.53.05/2017 atas nama Mustakim Abidin Omi.
2. Menyatakan, oleh karena tanah sengketa bukan tanah warisan maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Terdapat kurang pihak dalam perkara ini karena apabila tanah warisan maka seluruh ahli waris turut digugat atau menjadi Penggugat dalam perkara ini.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb



B. Dalam pokok perkara

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sengketa bukan tanah warisan sehingga Penggugat atau ahli waris lainnya tidak berhak atas tanah sengketa ini.
3. Menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik pribadi Tergugat berdasarkan sertifikat No 1720/HM/BPN.53.05/2017. Atas nama Mustakim Abidin Omi.
4. Menyatakan tanah sengketa bukan tanah warisan sehingga primair poin 2 sampai poin 8 di tolak.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa Turut Tergugat tidak mengunggah jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa alasan sah, sehingga Turut Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2023, dengan agenda replik Penggugat sebagaimana terjadwal dalam *Court Calender*, Penggugat tidak mengunggah replik, namun Penggugat mengunggah Surat Permohonan Pencabutan Perkara secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal ini hendak menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Klb antara Samsia Omi selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan Mustakim Abidin Omi selanjutnya disebut sebagai Tergugat di pengadilan Agama Kalabahi dengan alasan bahwa Penggugat menganggap surat Gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan /perbaikan posita dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Klb



petitum gugatan, Demikian surat permohonan Pencabutan Gugatan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih;

Bahwa terhadap Permohonan Pencabutan Perkara dari Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 28 November 2023, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya bernama Benyamin Alokafani, S.H. dan Ronny Mautang, S.H., Tergugat serta Turut Tergugat diwakili Kuasanya bernama Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom. dan Syaiful Bahry Djuma, S.T., telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat atas nama Benyamin Alokafani, S.H. dan Ronny Mautang, S.H., telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *junctis* Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor: 04/REG.SK/2023/PA.KIb, tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Benyamin Alokafani, S.H. dan Ronny Mautang, S.H., merupakan anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing Kuasa Hukum dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat masing-masing Kuasa Hukum, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Benyamin Alokafani, S.H. dan Ronny Mautang, S.H. dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat kepada Kuasanya atas nama Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom. dan Syaiful Bahry Djuma, S.T., telah menyebut dengan jelas identitas dan kedudukan pihak berperkara, telah menyebutkan pokok dan obyek yang diperkarakan, telah menyebut dengan jelas Pengadilan tempat perkara itu diajukan, terdapat tanda tangan pemberi kuasa dan meterai, maka Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *junctis* Pasal 157 ayat (1) R.Bg. dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dan Surat Kuasa tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan register Nomor: 06/REG.SK/2023/PA.KIb, tanggal 19 Oktober 2023;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat atas nama Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom., merupakan PLT. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, sedangkan Syaiful Bahry Djuma, S.T., merupakan PPNPN Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, yang telah mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, dengan Surat Tugas Nomor: 1378/ST-53.05.600/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Turut Tergugat atas nama Febry Trisna Eka Hadi, A.Md., S.Kom. dan Syaiful Bahry Djuma, S.T. dapat beracara di Pengadilan Agama Kalabahi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 November 2023, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 28 November 2023, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan Penggugat dalam perkara *a quo* dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan pencabutannya, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb, tanggal 21 November 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I., dan Fikri Hanif, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Akbar Ibrahim, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat diwakili Kuasanya.

Ketua Majelis,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fikri Hanif, S.H.

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.

Panitera,

Akbar Ibrahim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	30.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)